



Amir 11/11/17

BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Alokasi Dana Desa yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa maka harus melalui mekanisme pengelolaan yang tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya; (L)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); F
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); A

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2004 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan dari Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi penyusunan peraturan desa, anggaran Pendapatan dan belanja desa, dan keputusan desa serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa adalah Alokasi dana yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari penerimaan APBD dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di Sebut APB Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
14. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disebut ADDM adalah alokasi dana desa yang diterima secara merata oleh desa.
15. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah alokasi dana desa yang disampaikan kepada desa secara proporsional berdasarkan kondisi dan situasi tiap-tiap desa.
16. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa.
17. Asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi berdasarkan Nilai Bobot Desa dan dihitung berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.

BAB II PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengalokasian ADD kepada desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan yang berlaku.

BAB III
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD;
 - c. insentif RT/RW;
 - d. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa; dan
 - e. asas merata dan adil.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa adalah penghasilan tetap yang diterima oleh kepala desa dan perangkat desa setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran
- (2) Tunjangan BPD adalah tunjangan ketua, wakil ketua, sekretaris serta anggota BPD yang diterima setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Insentif RT/RW adalah insentif yang diterima oleh ketua RT dan ketua RW setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Jumlah penduduk desa adalah jumlah manusia yang berdomisili pada suatu desa dan tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku
- (5) Angka kemiskinan desa adalah jumlah rumah tangga miskin desa berdasarkan data program perlindungan sosial.
- (6) Luas wilayah desa adalah besaran suatu ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/aspek fungsional.
- (7) Asas merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (5) huruf e adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
- (8) Asas adil sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) huruf e adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Pul
- (9) Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk ADDM sebesar 60 % dari jumlah Total ADD setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD dan Insentif RT/RW sedangkan untuk ADDP adalah sebesar 40 % dari total ADD setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD dan Insentif RT/RW. f
- (10) Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini g

Pasal 5

- (1) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d ditentukan oleh faktor yang meliputi :
 - a. Ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur
 - c. Transportasi; dan
 - d. Komunikasi desa ke kabupaten
- (2) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Ketersediaan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah jumlah jenis sarana pendidikan dasar dan sarana kesehatan dasar yang ada di desa.
- (2) Jenis sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU).
- (3) Jenis sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Polindes, Pustu, Poskesdes, Posyandu dan sejenisnya.
- (4) Perhitungan jumlah jenis sarana pendidikan dasar dan sarana kesehatan dasar sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kondisi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah kondisi jalan dan jembatan desa.
- (2) Kondisi infrastruktur diukur dengan kategori:
 - a. baik;
 - b. rusak ringan; dan
 - c. rusak berat
- (3) Kondisi infrastruktur dikatakan baik bilamana terjadi kerusakan infrastruktur di desa mencapai 20%.
- (4) Kondisi infrastruktur dikatakan rusak ringan bilamana terjadi kerusakan infrastruktur di desa sebesar 20% hingga 50%.
- (5) Kondisi infrastruktur dikatakan rusak berat bilamana terjadi kerusakan infrastruktur di desa lebih dari 50%.
- (6) Perhitungan kondisi infrastruktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah tingkat kesulitan transportasi darat dan sungai yang digunakan dari desa ke kabupaten.
- (2) Tingkat kesulitan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan kategori:
 - a. tidak sulit;
 - b. sulit; dan
 - c. sangat sulit.

- (3) Tingkat kesulitan transportasi dikatakan tidak sulit bilamana transportasi dari desa ke kabupaten dapat ditempuh dengan menggunakan motor roda dua, mobil, motor air/tambang, speed tambang dan speed sewa.
- (4) Tingkat kesulitan transportasi dikatakan sulit bilamana transportasi dari desa ke kabupaten hanya dapat ditempuh dengan menggunakan motor air/tambang, speed tambang dan speed sewa.
- (5) Tingkat kesulitan transportasi dikatakan sangat sulit bilamana transportasi dari desa ke kabupaten hanya dapat ditempuh speed sewa.
- (6) Perhitungan tingkat kesulitan transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Komunikasi desa ke kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah tingkat kesulitan komunikasi desa ke kabupaten dengan menggunakan alat komunikasi berupa telepon kabel (rumah) dan telepon seluler.
- (2) Tingkat kesulitan komunikasi desa ke kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan kategori:
 - a. tidak sulit;
 - b. sulit; dan
 - c. sangat sulit.
- (3) Tingkat kesulitan komunikasi desa ke kabupaten dikatakan tidak sulit bilamana komunikasi dapat menggunakan telepon rumah (kabel) dan telepon seluler.
- (4) Tingkat kesulitan komunikasi desa ke kabupaten dikatakan sulit bilamana komunikasi hanya dapat menggunakan telepon seluler dan dalam kondisi komunikasi yang sering terputus-putus.
- (5) Tingkat kesulitan komunikasi desa ke kabupaten dikatakan sangat sulit bilamana tidak bisa sama sekali menggunakan alat komunikasi.
- (6) Perhitungan tingkat kesulitan komunikasi desa ke kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Data tingkat kesulitan geografis diperoleh dari instansi teknis terkait.
- (2) Besaran tingkat kesulitan geografis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pembagian besaran dana ADD kepada desa yang baru dibentuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan Februari sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Alokasi Dana Desa disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa.
- (3) Alokasi Dana Desa yang dianggarkan dalam Perubahan APBD untuk Desa yang baru dibentuk, penyalurannya dilakukan sekaligus melalui rekening Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Sebelum pencairan alokasi dana desa, Pemerintah Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disusun bersama-sama dengan BPD kepada Bupati Melalui Camat.
- (2) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disahkan oleh Sekretaris Desa dan merupakan dokumen yang sah sebagai dasar pencairan Alokasi Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah desa mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat permintaan pencairan dari kecamatan;
 - b. surat permintaan pencairan dari pemerintah desa;
 - c. peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
 - f. berita Acara hasil Rapat Musyawarah di Tingkat Desa;
 - g. berita Acara Serah Terima Alokasi Dana Desa; dan
 - h. surat Pernyataan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Atas Bantuan Keuangan ADD yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM.

Pasal 15

Desa yang tidak dapat menggunakan alokasi dana desa sesuai dengan peruntukannya pada akhir tahun anggaran wajib mengembalikan alokasi dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut ke kas desa.

Pasal 16

Dalam hal penetapan ADD terlambat, maka mekanisme dan waktu penyaluran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap berpedoman kepada APB Desa.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 17

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa meliputi :

- a. penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. insentif rukun tetangga dan rukun warga;
- d. biaya operasional Pemerintah Desa;
- e. biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
- f. penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 18

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Kepala Desa dan/atau Perangkat desa yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap.
- (4) Penjabat Kepala Desa yang dipilih dari perangkat desa dan diangkat dengan Keputusan Bupati dapat diberikan penghasilan tetap sebesar penghasilan tetap kepala desa.
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Penjabat Kepala Desa yang dijabat seorang Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pengalokasian Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirincikan sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 - c. perangkat desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - d. penghasilan tetap Bendahara Desa paling sedikit 45% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (7) Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APB Des yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang habis masa baktinya maupun yang berhenti atau diberhentikan tidak dapat diberikan tunjangan.

- (4) Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Insentif rukun tetangga dan rukun warga dianggarkan dalam APB Des yang bersumber dari ADD.
- (2) Insentif rukun tetangga dan rukun warga diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Besaran Insentif rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Selain menerima penghasilan tetap, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Tunjangan diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Kepala Desa dan / atau Perangkat desa yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan.
- (5) Penjabat Kepala Desa yang dipilih dari perangkat desa dan diangkat dengan Keputusan Bupati dapat diberikan tunjangan sebesar tunjangan kepala desa.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Penjabat Kepala Desa yang dijabat seorang Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Besaran tunjangan kepala desa dan perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (8) Biaya operasional Pemerintahan Desa adalah biaya operasional bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang jumlahnya sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa setelah dikurangi penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (9) Biaya operasional Pemerintah Desa adalah biaya operasional bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa yang jumlahnya sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah operasional pemerintahan desa.
- (10) Biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa adalah biaya operasional bagi BPD dalam melaksanakan tugasnya yang jumlahnya sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah operasional pemerintahan desa.

Pasal 23

- (1) Biaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa digunakan dalam skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas yang jumlahnya sebesar 70%. (tujuh puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa setelah dikurangi penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Penggunaan biaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2014

 BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 31/12/2014
PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


NURSYAM IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 45

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, insentif rukun tetangga dan rukun warga, tunjangan BPD, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis serta mempertimbangkan asas pemerataan dan keadilan dengan rumus-rumus sebagai berikut :

- (1) Cara menentukan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADD_x = PT_x + IRTW_x + TBPD_x + ADDM_x + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD _x	=	Alokasi Dana Desa X
PT _x	=	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa X
IRTW _x	=	Insentif RT/RW desa X
TBPD _x	=	Tunjangan BPD desa X
ADDM _x	=	Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa X
ADDP _x	=	Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa X
x	=	Desa

- (2) Cara menentukan Alokasi Dana Desa Minimal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADDM = 60\% \times (ADD - \sum PT_x - \sum IRTW_x - \sum TBPD_x)$$

Keterangan :

ADDM	=	Alokasi Dana Desa Minimal
ADD	=	Alokasi Dana Desa se-Kabupaten Kubu Raya
$\sum PT_x$	=	Jumlah Penghasilan Tetap keseluruhan desa
$\sum IRTW_x$	=	Jumlah Insentif RT/RW keseluruhan desa
$\sum TBPD_x$	=	Jumlah Tunjangan BPD keseluruhan desa

- (3) Cara menentukan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADDP = 40\% \times (ADD - \sum PT_x - \sum IRTW_x - \sum TBPD_x)$$

- (4) Cara menentukan Alokasi Dana Desa Minimal untuk setiap desa dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADDM_x = \frac{\sum ADDM}{\sum x}$$

Keterangan :

- ADDM_x = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa
 \sum ADDM = Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal keseluruhan desa
 \sum x = Jumlah keseluruhan desa

- (5) Cara menentukan Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap desa dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x * \text{ADDP}$$

Keterangan :

- ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x
BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional

- (6) Cara menentukan Bobot Desa untuk setiap desa dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{BD}_x = \frac{\text{VADD}_x}{\sum \text{VADD}_x}$$

Keterangan :

- BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa X
VADD_x = Variabel ADD desa X
 \sum VADD_x = Jumlah Variabel ADD keseluruhan desa

- (7) Rumus menentukan Variabel ADD untuk setiap desa dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{VADD}_x = \sum \text{VU}_x * \text{TKG}_x$$

Keterangan :

- VADD_x = Variabel ADD desa X
 \sum VU_x = Jumlah Variabel Utama desa X
TKG_x = Tingkat Kesulitan Geografis desa X

- (8) Cara menentukan Jumlah Variabel Utama untuk setiap desa dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\sum \text{VU}_x = \text{V1}_x + \text{V2}_x + \text{V3}_x$$

Keterangan :

- \sum VU_x = Jumlah Variabel Utama desa X
V1_x = Angka kemiskinan desa X
V2_x = Luas wilayah desa X dalam Km²
V3_x = Jumlah penduduk desa X

- (9) Rumus menentukan jumlah Tingkat Kesulitan Geografis (TKG) untuk setiap desa dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{TKG}_x = \text{V4}_x + \text{V5}_x + \text{V6}_x + \text{V7}_x + \text{V8}_x$$

dit
f
g

#

Keterangan :

- TKGx = Tingkat Kesulitan Geografis desa X
V4x = Jumlah jenis sarana pendidikan desa X
V5x = Jumlah jenis sarana kesehatan desa X
V6x = Angka kesulitan kondisi infrastruktur desa X
V7x = Angka kesulitan komunikasi desa X
V8x = Angka kesulitan transportasi desa X

PERHITUNGAN TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS

a. Jumlah jenis sarana pendidikan desa.

Jenis sarana pendidikan desa yang dipertimbangkan adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU). Adapun nilai skor jenis sarana pendidikan ditentukan dengan nilai skor sebagai berikut :

- Nilai skor 0, bilamana di desa terdapat 3 (tiga) jenis sarana pendidikan .
- Nilai skor 1, bilamana di desa terdapat 2 (dua) jenis sarana pendidikan.
- Nilai skor 2, bilamana di desa terdapat 1 (satu) jenis sarana pendidikan
- Nilai skor 3, bilamana di desa tidak terdapat sama sekali sarana pendidikan

b. Jumlah jenis sarana kesehatan desa.

Jenis sarana kesehatan desa yang dipertimbangkan sarana kesehatan yang ada di desa. Adapun nilai skor jenis sarana kesehatan ditentukan dengan nilai skor sebagai berikut :

- Nilai skor 0, bilamana di desa terdapat 5 (lima) jenis sarana kesehatan
- Nilai skor 1, bilamana di desa terdapat 4 (empat) jenis sarana kesehatan.
- Nilai skor 2, bilamana di desa terdapat 3 (tiga) jenis sarana kesehatan.
- Nilai skor 3, bilamana di desa terdapat 2 (dua) jenis sarana kesehatan.
- Nilai skor 4, bilamana di desa terdapat 1 (satu) jenis sarana kesehatan.
- Nilai skor 5, bilamana di desa tidak terdapat sama sekali sarana kesehatan.

c. Angka kesulitan kondisi infrastruktur desa ditentukan dengan nilai skor sebagai berikut :

- Nilai skor 1, bilamana kondisi infrastruktur dikatakan baik
- Nilai skor 2, bilamana kondisi infrastruktur dikatakan rusak ringan.
- Nilai skor 3, bilamana kondisi infrastruktur dikatakan rusak berat

d. Angka kesulitan komunikasi desa ditentukan dengan nilai skor sebagai berikut :

- Nilai skor 1, bilamana tingkat kesulitan komunikasi dikatakan mudah
- Nilai skor 2, bilamana tingkat kesulitan komunikasi dikatakan sulit.

- Nilai skor 3, bilamana tingkat kesulitan komunikasi dikatakan sangat sulit.
- e. Angka kesulitan transportasi desa ditentukan dengan nilai skor sebagai berikut :
- Nilai skor 1, bilamana tingkat kesulitan transportasi dikatakan tidak sulit.
 - Nilai skor 2, bilamana tingkat kesulitan transportasi dikatakan sulit.
 - Nilai skor 3, bilamana tingkat kesulitan transportasi dikatakan sangat sulit.

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 31/12/2014
PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NURSYAM IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 45

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

PENGGUNAAN ADD

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan pada kegiatan-kegiatan **skala prioritas** untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan memperhitungkan kecukupan anggaran dan kegiatan yang berkelanjutan (tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ADD adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat atau lembaga yang ada dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Desa) tahun yang bersangkutan.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di desa.
3. Perubahan penggunaan ADD harus dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa dan dituangkan dalam Berita Acara.

Guna kepentingan pengendalian dan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa, dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan Daerah tentang APBDes.

Adapun Penggunaan dana ADD antara lain untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran Penghasilan Tetap
1.	Kepala Desa	Rp. 1.600.000,00
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.120.000,00
3.	Kasi	Rp. 800.000,00
4.	Kepala Dusun	Rp. 800.000,00
5.	Bendahara Desa	Rp. 720.000,00

2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan
1.	Ketua	Rp. 300.000,00
2.	Wakil Ketua	Rp. 250.000,00
3.	Sekretaris	Rp. 200.000,00
4.	Anggota	Rp. 150.000,00

3. Insentif RT/RW

Besaran Insentif RT/RW dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran Insentif
1.	RT	Rp. 100.000,00
2.	RW	Rp. 150.000,00

4. Sebesar 30% dari ADD yang diterima Desa setelah dikurang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan prioritas kegiatan antara lain :

a. 80% untuk Biaya Administrasi dan Operasional Penunjang kegiatan Pemerintah Desa antara lain:

- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan
1.	Kepala Desa	Rp. 200.000,00
2.	Sekretaris Desa	Rp. 150.000,00
3.	Bendahara	Rp. 150.000,00
4.	Kepala Seksi	Rp. 130.000,00
5.	Kepala Dusun	Rp. 50.000,00

- Biaya Administrasi Umum (atk, foto copy dll termasuk didalamnya penyusunan proposal serta Laporan Pertanggungjawaban ADD)

- Sarana Kerja (Mesin ketik, Meja Kursi, Almari, Komputer dll)

- Biaya perjalanan dinas dapat dirincikan sebagai berikut :

Uraian	Tujuan			
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Dusun
1. Penginapan	200,000	150,000	120,000	
2. Uang Makan / hari	100,000	75,000	40,000	25,000
3. Angkutan lokal / hari	100,000	75,000	30,000	25,000
4. Uang saku / hari	100,000	75,000	30,000	25,000
	500,000	375,000	220,000	75,000
5. Transoportasi ditentukan berdasarkan jarak dari desa ke tempat tujuan di atas:				
Jarak 0-5 km				50,000
Jarak 5-10 km				100,000
Jarak lebih dari 10 km				150,000

- Belanja benda-benda pos yaitu materai Rp.3.000,- dan materai Rp.6.000,-

- Lunsum perjalanan dinas (uang saku, penginapan dan makan minum) disesuaikan dengan Golongan II.

- Biaya pembuatan Gambar Proyek

- Foto dokumentasi

- Dan lain-lain

- b. 20% untuk biaya operasional BPD dan Operasional Penunjang kegiatan BPD antara lain
- Biaya Administrasi Umum/Pengadaan ATK Sekretariat BPD
 - Biaya pengadaan Sarana Kerja Sekretariat BPD (Meja, Kursi, Mesin Ketik, dll)
 - Konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat (Snack maksimal Rp. 6.000,- dan Makan Maksimal Rp. 15.000,-)
 - Uang saku sidang/rapat maksimal Rp. 30.000,00 per orang
 - Dan operasional lainnya

5. Sebesar 70% dari ADD yang diterima Desa setelah dikurang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW digunakan untuk kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat, dengan prioritas kegiatan antara lain :

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:

- penetapan dan penegasan batas Desa;
- pendataan Desa;
- penyusunan tata ruang Desa;
- penyelenggaraan musyawarah Desa;
- pengelolaan informasi Desa;
- penyelenggaraan perencanaan Desa;
- penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

b. pelaksanaan pembangunan desa, antara lain:

(1) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:

- tambatan perahu;
- jalan pemukiman;
- jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
- pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
- lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
- infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi Desa

(2) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

- air bersih berskala Desa;
- sanitasi lingkungan;
- pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
- sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a vertical line and a checkmark-like symbol.

- (3) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- taman bacaan masyarakat;
 - pendidikan anak usia dini;
 - balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa
- (4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
- pasar Desa;
 - pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - penguatan permodalan BUM Desa;
 - pembibitan tanaman pangan;
 - penggilingan padi;
 - lumbung Desa;
 - pembukaan lahan pertanian;
 - pengelolaan usaha hutan Desa;
 - kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - kapal penangkap ikan;
 - cold storage (gudang pendingin);
 - tempat pelelangan ikan;
 - tambak garam;
 - kandang ternak;
 - instalasi biogas;
 - mesin pakan ternak;
 - sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- penghijauan;
 - pembuatan terasering;
 - pemeliharaan hutan bakau;
 - perlindungan mata air;
 - pembersihan daerah aliran sungai;
 - perlindungan terumbu karang; dan
 - kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- pembinaan lembaga kemasyarakatan (seperti PKK, LPM, Karang Taruna, RT/RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
 - penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

h
f
g

f

- pembinaan kerukunan umat beragama;
- pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- pembinaan lembaga adat;
- pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- kegiatan lain sesuai kondisi desa.

d. Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- pelatihan teknologi tepat guna;
- pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - (1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - (2) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - (3) kelompok perempuan,
 - (4) kelompok tani,
 - (5) kelompok masyarakat miskin,
 - (6) kelompok nelayan,
 - (7) kelompok pengrajin,
 - (8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - (9) kelompok pemuda; dan
 - (10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

6. Dalam penggunaan ADD hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Kegiatan yang dialokasikan sebagaimana poin (1 s/d 3) di atas, adalah merupakan kegiatan yang harus dianggarkan dalam kegiatan ADD.
- b. Kegiatan yang dialokasikan berdasarkan prosentase sebagaimana angka 4a sampai dengan 4b dan 5a sampai dengan 5d merupakan kegiatan yang dapat dianggarkan dalam kegiatan ADD dimana rincian penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan Desa
- c. Bukti Pengeluaran (Kwitansi)
 - Penggunaan dana harus ditulis secara rinci dan jelas sesuai penggunaannya serta dilampiri nota rincian.
 - Pengeluaran diatas Rp.250.000,00 s/d Rp.1.000.000,00 kena bea materai Rp.3.000,-
 - Pengeluaran diatas Rp.1.000.000,00 kena bea materai Rp.6.000,-
- d. Pengadaan barang/jasa dikenai Pajak :
 - PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang mulai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian setelah dikurangi PPN. Kecuali pembayaran untuk pembelian

bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos.

- PPh Pasal 23. Untuk pemungutan atas jasa penilai (Appraisal), jasa akuntansi dan atestasi laporan keuangan, jasa perancang (design), jasa sehubungan dengan software computer termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan dikenakan pemotongan pajak sebesar 2% (dua persen) setelah dikurangi PPn.
 - PPn dipungut atas pembelian barang mulai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. Penghitungan pajak, sebagai berikut:
- PPN = $(\text{Jumlah Biaya} \times 100/110) \times 10\%$.
 - PPh Pasal 22 = $(\text{Jumlah Biaya} - \text{PPn}) \times 1,5\%$.
 - PPh Pasal 23 = $(\text{Jumlah Biaya} - \text{PPn}) \times 2\%$
(untuk belanja mulai Rp. 1.000.000,00).
 - PPh Pasal 23 = Jumlah Biaya $\times 2\%$
untuk pembelanjaan kurang dari
Rp.1.000.000,00).
 - Seluruh pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan ketentuan aturan pengadaan barang/jasa (bon pesanan, kalkulasi pemesanan dan Berita Acara Serah Terima Barang). Tata cara pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 31/12/2014
PL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


NURSYAM IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 45